



P U T U S A N
Nomor 110/PDT/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **BURHANUDDIN BIN BAIJURI KS**, bertempat tinggal di Dusun II, RT 002 RW 001, Desa Gunung Terang, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I** ;
2. **SYAROPI BIN BAIJURI KS**, bertempat tinggal di Dusun II, RT. 02 RW. 01, Desa Rantau Jaya, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II** ;
3. **I K B A L** , bertempat tinggal di Desa Gunung Terang RT 01 Rw 01 , Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pembanding III** semula **Turut Tergugat I**;
Dalam hal ini Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Turut Tergugat I memberikan kuasa kepada Chairul Nopriansyah, S.H., M.H dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Chairul Nopriansyah, S.H., M.H & Partners beralamat di Jln Loyak, Blok S, No 321, RT 016 RW 007, Kelurahan Baturaja Permai, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/PDT.G/LCNP/X/2024 pada tanggal 16 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat I**;

I a w a n:

1. **LAKONI BIN BAIJURI KS**, bertempat tinggal di Desa Rasuan, RT 001, RW.007, Kecamatan Madang 1, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 110/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Tri Susilo, S.H., M.Hum dan kawan-kawan, para advokat pada kantor Caesar Law Firm beralamat di Jalan Lintas Gumawang-Rasuan Desa Jaya Bakti, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Timur, Sumatera Selatan, email caesarlawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 090/SKK-Band/CSR/X/2024 pada tanggal 24 Oktober 2024 sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;

2. **AGUS SAILAN**, bertempat tinggal di Desa Rasuan, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat II**.
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Wibowo, S.H., M.H dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor HEA & Partners yang beralamat di Jl Setia RT 003 RW 001, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 045/SKK.030/PDT/XI/2024 tanggal 11 Nopember 2024 sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Nopember 2024 Nomor 110/PDT/2024/PT PLG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Nopember 2024 Nomor 110/PDT/2024/PT PLG, tentang penentuan hari sidang pertama;
3. Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta, tanggal 4 Oktober 2024, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 110/PDT/2024/PT PLG



DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi telah Melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** :

3. Menyatakan Tanah seluas seluas 45.612,5m² yang merupakan bagian dari berdasarkan Surat Jual Beli Tanggal 10 September 1995, terletak di wilayah Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan Sah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **LAKONI BIN BAIJURI KS**;

4. Menyatakan sah dan mengikat **Surat Keterangan Tanah/Surat Pengakuan Hak** Nomor 141/394/201/X/1995 tanggal 15 September 1995 tanah seluas 20.000. m² (Lebar 100 m Panjang 200 m) atas nama **LAKONI BIN BAIJURI KS**;

5. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta Batal Demi Hukum Jual Beli tanah Sawah dan tanah Perkebunan antara **BURHAN BIN BAIJURI KS** (Tergugat I) dengan **IKBAL** (Turut Tergugat I) berupa Tanah Sawah seluas 20.103,5 m² dan Tanah Perkebunan Seluas 14.160 m² sesuai Surat Keterangan Jual Beli (SKJB) Nomor 593/01/SKJB/07.2016/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang di buat atau diterbitkan **AGUS SAILAN** Kepala Desa Rasuan (Turut Tergugat II) ;

6. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta Batal Demi Hukum Jual Beli Sawah dan Perkebunan antara **SYAROPI BIN BAIJURI KS** (Tergugat II) dengan **IKBAL** (Turut Tergugat I) berupa Tanah Sawah seluas 11.3349 sesuai Surat Keterangan Jual Beli (SKJB) Nomor 593/02/SKJB/07.2016/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang di buat atau diterbitkan **AGUS SAILAN** Kepala Desa Rasuan (Turut Tergugat II) ;

7. Menyatakan tidak sah dan batal Demi Hukum **Surat Pengakuan Hak Atas Tanah** Nomor 593/47/SPH/2016/2021 tanggal 15 Desember 2021 dan **Surat**

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 110/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 593/48/SPH/2016/2021 tanggal 15 Desember 2021 atas nama **BURHAN BIN BAIJURI KS** (*Tergugat I*) serta **Surat Pengakuan Hak Atas Tanah** Nomor 593/46/SPH/2016/2021 tanggal 15 Desember 2021 atas nama **SYAROPI BIN BAIJURI KS** (*Tergugat II*) yang di buat atau diterbitkan oleh **AGUS SAILAN** Kepala Desa Rasuan (*Turut Tergugat II*);

8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI-REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp1.506.000,00 (satu juta lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta, diucapkan pada tanggal 4 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh para pihak, para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 13/Akta.Pdt/2024/PN Bta, tanggal 18 Oktober 2024, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat I masing-masing tanggal 18 Oktober 2024 melalui surat tercatat, Permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding dan Turut Terbanding (surat tercatat) pada tanggal 21 Oktober 2024, oleh Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat II telah diajukan kontra memori banding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja, masing masing tanggal 5 November 2024 dan 11 November 2024, yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding tanggal 5 November 2024 dan tanggal 11 November 2024 melalui surat tercatat;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 110/PDT/2024/PT PLG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I sebagaimana Memori Bandingnya tanggal 21 Oktober 2024, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I dahulu Tergugat I, Pembanding II dahulu Tergugat II, dan Pembanding III dahulu Turut Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 8/PDT.G/2024/PN.BTA, Tanggal 4 Oktober 2024, yang dimohonkan Banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi dari Pembanding I dahulu Tergugat I, Pembanding II dahulu Tergugat II, dan Pembanding III dahulu Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul karena perkara ini kepada Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan tanah seluas 20.103,5 M² dengan nomor surat 593/47/SPH/2016/2021, tertanggal 15 Desember 2021, tanah seluas 14.160 M² dengan nomor surat 593/48/SPH/2016/2021, tertanggal 15 Desember 2021, dan tanah seluas 11.349 M² dengan nomor surat 593/46/SPH/2016/2021, tertanggal 15 Desember 2021

Adalah sah demi hukum milik Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II

- Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
- Menyatakan tanah seluas ±80.000 M² (Panjang 400 m Lebar 200 m) berdasarkan Surat Jual Beli Tanggal 10 September 1995, terletak di wilayah Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat milik Penggugat Lakoni Bin Baijuri KS;
- Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat Surat Keterangan Tanah/Surat Pengakuan Hak Nomor 141/394/201/X/1995 tanggal 15 September 1995, tanah seluas 20000 M² (lebar 100 M panjang 200 M) atas nama Lakoni Bin Baijuri KS;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi I berupa kerugian materiil sebagai berikut :
 - Tanaman Duku, 110 batang x Rp 5.000.000 : **Rp 550.000.000**
 - Tanaman Karet 150 batang x Rp 1.200.000 : **Rp 180.000.000**
 - Pohon Pinang 300 batang x Rp 1.000.000 : **Rp 300.000.000**
 - Kayu Mahoni 150 batang x Rp 300.000 : **Rp 45.000.000**Total kerugian : **Rp 1.075.000.000 (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah)**
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul didalam perkara ini;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 110/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Atau kalau Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Terbanding I semula Penggugat mengajukan kontra memori banding:

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding Terbanding I semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No 8/Pdt.G/2024/PN.Bta tanggal 4 Oktober 2024.
2. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Tinggi Palembang Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan oleh Semula Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan semula Penggugat sekarang Terbanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Semula Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*).
- Menghukum semula Penggugat sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 110/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja, Nomor : 8/Pdt.G/2024/PN.Bta, tanggal 4 Oktober 2024, memori banding dari Pembanding-I, II dan III semula Tergugat-I, II dan Turut Tergugat-I (*selanjutnya disebut Para Pembanding*) serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara garis besar materi memori banding Para Pembanding yaitu keberatan terhadap amar putusan (*dalam konvensi*) mengenai materi Eksepsi dan Pokok Perkara sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa di dalam Eksepsi Para Pembanding memunculkan dua isu yakni mengenai Surat Kuasa Khusus dan Gugatan *Obscuur* ;

Tentang Surat Kuasa Khusus :

Menimbang, bahwa Para Pembanding keberatan terhadap *Surat Kuasa Khusus* dari Terbanding karena mengandung cacat formil karena penyebutan pihak (*persoon*) di dalam *Surat Kuasa Khusus* tidak sama banyaknya dengan pihak di dalam gugatan, sehingga menurut Para Pembanding *Surat Kuasa Khusus* seperti ini mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa pada **Pasal 1795 KUH Perdata**, yang berbunyi sebagai berikut : “ *Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa*”, sehingga secara sederhananya, Pasal 1795 KUH Perdata menerangkan bahwa surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa;

Menimbang, bahwa bentuk surat kuasa inilah yang dapat menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan Pengadilan (***Who can appear in court***), mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai *Pihak Prinsipal*

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 110/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setiap surat kuasa khusus harus dicatatkan dalam Register Kuasa Khusus di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MARI Sub Kamar Perdata huruf l point (d) telah dirumuskan “*di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa*”;

Menimbang, bahwa di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 ditentukan bahwa “*Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut: 1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu*”;

Menimbang, bahwa dari *Norma yang ada* maka *Surat Kuasa Khusus* baik berdasarkan KUHPerdata dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 *jo* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 menentukan paling tidak haruslah memuat “*mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih, meliputi segala kepentingan pemberi kuasa dan juga harus disebutkan secara lengkap serta jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa*”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan *Surat Kuasa Khusus a quo* dari Termohon Banding dahulu Penggugat ternyata seluruh elemen yang dipersyaratkan oleh Norma Hukum tersebut sudah dipenuhi dan *Surat Kuasa Khusus a quo* juga sudah dicatatkan di dalam Register yang ada untuk itu (**Register Surat Kuasa Khusus**) di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Baturaja di mana Pengadilan Tingkat Pertama juga sudah mempertimbangkan hal ini, sehingga selanjutnya dengan tambahan pertimbangan yang diambil alih dari pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding maka keberatan dari Para Pembanding mengenai hal ini haruslah ditolak;

Tentang Gugatan Obscuur:

Menimbang, bahwa menurut Para Pembanding **Gugatan Obscuur Libel** karena *penulisan* mengenai “*tempus/penanggalan*” dalam pembuatan surat jual-beli tanah *a quo* yang tercantum di dalam dalil gugatan/posita dan yang

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 110/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum di dalam Surat Kuasa Khusus terdapat perbedaan (10 September 1995 dan 10 September 1996);

Menimbang, bahwa meskipun eksepsi tentang hal ini tidak diajukan pada saat proses pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, namun karena secara *Normatif* eksepsi perdata dapat diajukan setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung, termasuk pada tingkat banding, maka Majelis HAKIM Banding setelah memperhatikan kedua *produk tersebut (dalil gugatan/posita dan Surat Kuasa)* karena perlu dihubungkan dengan alat bukti yang ada maka *materi eksepsi* akan dipertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan *substansi* keberatan Para Pemanding atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* mengenai pokok perkara, maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan *eksepsi Gugatan Obscuur Libel a quo* di atas tentang terdapatnya perbedaan mengenai "*tempus/penanggalan*" dalam pembuatan surat jual-beli tanah antara yang tercantum di dalam dalil gugatan/*posita* dan dengan yang tercantum di dalam Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan/*posita* dan Surat Kuasa *a quo* bilamana hal ini dihubungkan dengan alat bukti berupa P-1, ternyata pada alat bukti P-1 "*tempus yang tertulis*" di atasnya tersebut tahun 1995 sedangkan dibawahnya 1996, jadi ada kedua *tempus* tersebut tertera di dalam alat bukti P-1 tersebut, namun meskipun *tempus yang tertulis* ada tahun 1995 dan ada tahun 1996 tetapi *substansi* pihak dan objek yang ditransaksikan menunjuk pada hal sama, apalagi bila alat bukti P-1 *a quo* dihubungkan dengan alat bukti lain yaitu P-2.1 dan P-2.2 ditambah dengan alat bukti Saksi Azhar, secara *substantial* sesungguhnya benar terdapat fakta pernah ada terjadi peristiwa hukum berupa transaksi jual-beli terhadap objek tanah sengketa *a quo* dan pembelinya adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Banding adanya perbedaan "*tempus yang tertulis*" antara yang tercantum di dalam dalil gugatan/*posita* dan yang tercantum di dalam Surat Kuasa Khusus bisa dimaknai bukanlah dengan adanya keadaan tersebut membuat gugatan menjadi

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 110/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur/*obscuur*, apalagi di dalam perkara *a quo* yang menjadi *substansi* pokok perkara adalah apakah benar pernah terjadi peristiwa hukum jual-beli objek tanah perkara *a quo* oleh Penggugat selaku Pembeli dengan Penjualnya dan apakah benar Penggugat sebagai pemilik objek perkara *a quo* atau apakah ada pihak lain yang berhak dan selain itu *alat* bukti yang ada untuk mendukung gugatan *a quo* juga banyak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka *eksepsi Gugatan Obscuur Libel* karena persoalan tersebut di atas juga menurut Majelis Hakim Banding tidak tepat dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai *substansi* pokok perkara *a quo*, yang menjadi *essensi* keberatan Para Pembanding adalah mengenai telah diputusnya perkara oleh Hakim Tingkat Pertama yang antara lain : "*Menyatakan tanah seluas 45.612 M² yang merupakan bagian dari berdasarkan surat jual-beli tanggal 10 September 1995, terletak di wilayah Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan sah milik Penggugat (amar-3), ternyata berdasarkan alat bukti tertulis dan bukti saksi (vide Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 R.bg) yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sudah terbukti milik Penggugat, sehingga selanjutnya dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa tanah seluas 45.612 M² yang merupakan bagian dari berdasarkan surat jual-beli tanggal 10 September 1995, terletak di wilayah Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan sah milik Penggugat;*

Menimbang, bahwa tentang dalil Para Pembanding di dalam memori bandingnya yang menyatakan dengan merujuk kepada *yurisprudensi* 112K/Pdt/1996 bahwa bukti P-1 tidak bisa diperkuat oleh bukti P-2.1 dan P-2.2, karena kedua alat bukti tersebut tidak teregister di Kantor Kecamatan Buay Madang sehingga tidak bisa memperkuat *eksistensi* alat bukti P-1.

Menimbang terhadap dalil para Pembanding tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak tepat dan keliru dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P-2.1 dan P-2.2 dibuat dan diterbitkan serta

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 110/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda-tangani/diketahui oleh Kepala Desa Rasuan dan Camat Pembantu Madang Suaji I, sehingga *quod non* alat bukti P-2.1 dan P-2.2 tidak teregister di Kantor Kecamatan Buay Madang tidaklah berarti kedua alat bukti itu tidak sah, karena pada saat dibuat dan diterbitkan alat bukti P-2.1 dan P-2.2 yang menerbitkan serta menanda-tanganinya/diketahui adalah Kepala Desa Rasuan dan Camat Pembantu Madang Suaji I, sehingga bisa saja alat bukti P-2.1 dan P-2.2 teregister di Kantor Desa Rasuan dan Kantor Kecamatan Pembantu Madang Suaji I, apalagi dengan adanya alat bukti P-4 di mana atas laporan Pembanding kepada POLRI terhadap Terbanding dan Laporan Polisi tersebut telah di SP3, ditambah lagi adanya tanda-tanda penguasaan fisik atas tanah *objek perkara* oleh Penggugat semakin menegaskan Terbanding/Penggugatlah sebagai pemilik sah objek perkara *a quo*, sehingga dalil dalam memori banding di atas tidak dapat melemahkan/membatalkan pertimbangan yang sudah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat permohonan banding haruslah ditolak dan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta. tanggal 4 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang tentang Pengadilan Ulangan diluar Jawa dan Madura/R.Bg Stb 1927 Nomor 227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Bta tanggal 4 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 110/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 yang terdiri dari Moh.Muchlis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nirmala Dewita, S.H., M.H., dan Riza Fauzi, S.H., C.N, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh M.Sopian, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nirmala Dewita, S.H., M.H.

Moh. Muchlis, S.H., M.H.

Riza Fauzi, S.H., C.N.,

Panitera Pengganti,

M. Sopian, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. <u>Biaya proses</u>	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 110/PDT/2024/PT PLG